

PEMKOT TERIMA LHP KINERJA SEMESTER II



Sumber : <https://siwalimanews.com>

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Bapak Hery Purwanto di kantornya yang diterima langsung oleh Pejabat (Pj) Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena, Rabu (11/1).

Pj. Walikota Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya saat menerima LHP berjanji akan melakukan pembenahan pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Ambon. Menurut Bodewin M. Wattimena, LHP yang diterima terkait Penanganan Pengurangan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT). “Hasil audit merupakan bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Pemkot dalam pengelolaan sampah yang sampai dengan saat ini masih belum dituntaskan,” terang Pj. Walikota.

Bodewin M. Wattimena menjelaskan hasil audit tersebut menjadi masukan kepada pemerintah, minimal dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan sampah di kota ini. Sampai dengan saat ini, orang nomor satu di balai kota itu mengaku permasalahan sampah belum terselesaikan karena minimnya jumlah armada pengangkut sampah yang harus dioperasikan. “Selain minimnya armada, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan waktu dan tempat buang sampah juga menjadi kendala,” ujar Pj. Walikota. Bodewin M. Wattimena mengaku dari 11 kebijakan yang diprogramkan yang sangat sulit dituntaskan adalah persoalan Ambon Bersih. “Pertama di karenakan terbatasnya sarana prasarana dalam menyelesaikan proses pengelolaan sampah dan kedua rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktunya,” urainya.

Dirinya berjanji dengan adanya rekomendasi yang telah diulas dalam hasil audit, akan dilaksanakan olehnya guna membantu Pemkot Ambon dalam mengimplementasikan salah satu kebijakan prioritas dimasa kepemimpinannya. Kami siap melaksanakan seluruh rekomendasi BPK. Semoga apa yang diberikan ini dapat kami lakukan dan pada waktunya membantu kami mewujudkan ambon bersih,” harapnya. Untuk diketahui penyerahan LHP disaksikan oleh

sejumlah Bupati dan Penjabat Bupati serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Rustam Latupono.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima*, “*Pemkot Terima LHP Kinerja Semester II*”, 13 Januari 2023.
2. *Harian Siwalima*, “*Terima LHP, Pemkot Janji Perbaiki Pengelolaan Sampah*”, 12 Januari 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/terima-lhp-pemkot-janji-perbaiki-pengelolaan-sampah/>, Diakses 13 Januari 2023.
3. *Pemkot Ambon*, “*Pemkot terima LHP Sampah dari BPK Provinsi Maluku*”, 11 Januari 2023, dari artikel: <https://ambon.go.id/pemkot-terima-lhp-sampah-dari-bpk-provinsi-maluku/>, Diakses 13 Januari 2023.
4. *Maluku Terkini*, “*Terima LHP BPK, Ini Penjelasan Penjabat Wali Kota Ambon*”, 11 Januari 2023, dari artikel: <https://www.malukuterkini.com/2023/01/11/terima-lhp-bpk-ini-penjelasan-penjabat-wali-kota-ambon/>, Diakses 13 Januari 2023.
5. *Berita Beta*, “*Terima LHP dari BPK, Pj Wali Kota Ambon Akui Persoalan Sampah Sangat Rumit*”, 11 Januari 2023, dari artikel: <https://beritabeta.com/terima-lhp-dari-bpk-pj-wali-kota-ambon-akui-persoalan-sampah-sangat-rumit>, Diakses 13 Januari 2023.
6. *Info Publik*, “*Pemkot Terima LHP Sampah dari BPK Provinsi Maluku*”, 11 Januari 2023, dari artikel: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/701633/pemkot-terima-lhp-sampah-dari-bpk-provinsi-maluku>, Diakses 13 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b. Pasal 6 ayat (3), Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Pasal 8 ayat (1), Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pasal 8 ayat (1), Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.

- f. Pasal 8 ayat (5), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 ayat (7), Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Pasal 1 ayat (12), Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - c. Pasal 2 ayat (2), BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat (1), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat (3), Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - f. Pasal 16 ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - g. Pasal 17 ayat (4), Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - h. Pasal 17 ayat (6), Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - i. Pasal 20 ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - j. Pasal 20 ayat (4), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - k. Pasal 26 ayat (2), Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3), Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- b. Pasal 4 ayat (3), Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- c. Pasal 10 ayat (2), Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- d. Pasal 35 ayat (1), Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- e. Pasal 35 ayat (2) bagian c, Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota.
- f. Pasal 36 ayat (2) bagian e, Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.